



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, NIK. __, tempat tanggal lahir Palembang, 05 Agustus 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di __, Rt. 028, Rw. 005, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini bertempat tinggal di __, Rt. 027, Rw. 005, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir __, 05 April 1985 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di __, Rt. 028, Rw. 005, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 5 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 6 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 570/ Pdt.G/ 2021/ PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: __ tanggal 23 Juni 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di __, Rt. 028, Rw. 005, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. __, yang berumur 12 (dua belas) tahun;
 - 3.2. __, yang berumur 7 (tujuh) tahun;
 - 3.3. __, yang berumur 4 (empat) tahun;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan :
 - 4.1 Tergugat dan Penggugat sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi sejak tahun 2015;
 - 4.2 Tergugat tidak mau bekerja;
 - 4.3 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat secara tiba-tiba;
 - 4.4 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - 4.5 Tergugat mengkonsumsi Narkotika;
 - 4.6 Tergugat sering berkata kasar secara tiba-tiba;

Halaman 2 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb



5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember tahun 2020, dikarenakan Tergugat secara tiba-tiba marah-marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengamuk dan hendak memukul Penggugat akan tetapi tidak mengenai Penggugat karena Penggugat masuk ke dalam kamar, kemudian keesokan harinya Penggugat dianjurkan oleh keluarga Tergugat untuk mengungsi ke kediaman keluarga untuk menghindari Tergugat yang sering mengamuk agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saat ini Penggugat bertempat tinggal di salah satu kediaman keluarga di __, Rt. 027, Rw. 005, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sejak kurang lebih 5 (lima) bulan;

6. Bahwa, dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". {Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983}. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". {Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003}. Mengenai hal ini dikarenakan usia buah hati dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang bernama __, __, dan __, masih berusia sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun, 7 (tujuh) tahun, dan 4 (empat) tahun dari semenjak ia dilahirkan, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang terhormat menyerahkan hak asuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dalam perkara ini;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 23 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor __, atas nama __ tanggal 03 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor __, atas nama __ tanggal 13 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor __, atas nama __ tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi – Saksi :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di __ RT. 012 RW. 004 Kel. __ Kec. __ Kota Palembang. Hubungan saksi sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di __ hingga berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama __ berusia 11 tahun, __ berusia 7 tahun dan __ berusia 4 tahun, ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun memiliki anak kedua kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu mulai sering cekcok;
- Bahwa sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering menginap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering marah yang juga karena pengaruh obat narkoba, saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat memakai narkoba, selain itu pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang cemburu buta dengan Penggugat dan melarang Penggugat untuk pergi kemana-mana dan juga Tergugat yang sering memukul Penggugat di bagian kepala dan badan;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan ketiga anak dibantu oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat sejak Desember 2020, Penggugat pulang ke rumah keluarga, Penggugat saat itu pulang sendiri karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Penggugat atau ke anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya sesekali menengok anak Penggugat dan Tergugat namun tidak memberikan nafkah;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal namun tidak berhasil keduanya tetap ingin berpisah;

Halaman 6 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terpenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikannya bahkan saksi juga mampu jika harus membantu menghidupi 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan;
 - Bahwa lingkungan tempat tinggal ketiga anak Penggugat dan Tergugat merupakan lingkungan yang baik dan bukan lingkungan orang-orang sering melakukan kejahatan;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di _ RT. 028 RW. 005 Kel. _ Kec. _ Kab. Banyuasin. Hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat kenal dengan Tergugat yang bernama _;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang ketiganya tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan frekuensi hampir setiap hari, saat pagi hari ribut, saat sore hari ribut lagi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memakai narkoba dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai narkoba dan mabuk bersama teman-temannya, dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul bahu Penggugat tanpa sebab namun saksi

Halaman 7 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya diam karena orang tua Tergugat juga diam saja atas kejadian tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa masalah nafkah Tergugat kepada Penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya damai dari keluarga namun saksi pernah menasihati Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama _ berusia 11 tahun, _ berusia 7 tahun dan _ berusia 4 tahun yang sekarang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tercukupi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat merupakan lingkungan yang baik dan bukan lingkungan orang-orang yang berbuat kejahatan;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan dan memang lebih baik ikut dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil

Halaman 8 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

Halaman 9 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah mengenai gugatan cerai dengan alasan mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan selain itu mengenai hak asuh anak atas anak yang bernama __, __ dan __ sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor __ tanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup,

Halaman 10 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 26 November 2006 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bawa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut saling berkaitan satu sama lain yang pada pokok materinya untuk membuktikan bahwa anak yang bernama _ lahir pada tanggal 6 November 2009, _ lahir pada tanggal 30 Mei 2014, dan _ lahir pada tanggal 2 April 17, yang ketiganya adalah anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat juga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara hak asuh anak ini;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana

Halaman 11 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab permasalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 November 2006 yang telah tercatat di KUA Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama __ berusia 11 tahun 8 bulan, __ berusia 7 tahun dan __ berusia 4 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah, Tergugat memakai narkoba serta Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

Halaman 12 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa selama bersama Penggugat ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terpenuhi segala kebutuhan sehari-hari dan pendidikannya;
8. Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau kejahatan sehingga mampu merawat dan mendidik ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
9. Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat dan ketiga anak tersebut merupakan lingkungan yang baik dan bukan lingkungan dengan orang-orang yang sering melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah, Tergugat memakai narkoba serta Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
2. Bahwa telah adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama _ berusia 11 tahun 8 bulan, _ berusia 7 tahun dan _ berusia 4 tahun;
4. Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau kejahatan sehingga mampu merawat dan mendidik ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini

Halaman 13 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali bersama lagi, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb



وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain cerai gugat Penggugat juga mendalilkan mengenai hak asuh anak dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadhanah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh sebab itu hak asuh harus ditentukan kepada pihak yang dapat memenuhi hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam sengketa *hadhanah* adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, bukan demi kemaslahatan dan keinginan ayah dan ibunya, pihak mana yang dipandang layak dan dapat menjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang dipandang layak untuk melakukan hadhanah ;

Menimbang, bahwa mengingat fakta-fakta diatas terkait usia anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama _ lahir pada tanggal 6 November 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor _, _ lahir pada tanggal 30 Mei 2014 berdasarkan akta kelahiran nomor _, dan _ lahir pada tanggal 2 April 2017 berdasarkan akta kelahiran nomor _ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun, dan memperhatikan fakta di persidangan menurut keterangan saksi I dan saksi II Penggugat perihal kondisi lingkungan yang baik bagi tempat tinggal anak, fakta kemampuan Penggugat dan dibantu orangtua dan keluarganya untuk membiayai, mengasuh dan mendidik anak tersebut selama anak tersebut tinggal bersamanya, fakta bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selagi ibu kandungnya tersebut mampu mengasuh, merawat dan mendidik anaknya dengan baik, oleh sebab itu harus dinyatakan pemeliharaan anak jatuh kepada ibunya (Penggugat) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta Penggugat mempunyai perilaku yang baik, dan mampu mengasuh, merawat, mendidik kedua anaknya dengan baik selama kedua anaknya tersebut tinggal bersamanya oleh sebab itu Majelis Hakim perlu mengambil suatu pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya pemegang *hadhanah*, maka pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* tidak perlu merasa

Halaman 16 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalahkan, demikian juga pihak yang ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* tidak perlu merasa menang dan memandang putus hubungan anak dengan pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*. Masing-masing pihak tidak boleh menghalangi pihak lain untuk berhubungan dengan anaknya, karena pada dasarnya anak tersebut merupakan anak kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk masa-masa selanjutnya Penggugat dan Tergugat harus menjalin silaturahmi dengan baik serta Penggugat wajib memberi akses seluas luasnya dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk bergaul dan bersilaturahmi selaku ayah dengan anak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1. __, umur 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan, tanggal lahir 6 November 2009;
 - 4.2. __, umur 7 (tujuh) tahun, tanggal lahir 30 Mei 2014;
 - 4.3. __, umur 4 (empat) tahun, tanggal lahir 2 April 2017;Berada di bawah *hadhanah* Penggugat (**Penggugat**) dengan tetap

Halaman 17 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses seluas – luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (Satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nita Risnawati, S.Sy. dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zarbani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Nita Risnawati, S.Sy.

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

dto.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto.

Zarbani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 18 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.1.020.000,00

(Satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Hlm. Putusan. No. 570/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)